



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN JATINAGARA  
KABUPATEN CIAMIS**

## **KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN  
KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI “SUMBER REZEKI”**

[dsdayeuhluhur@gmail.com](mailto:dsdayeuhluhur@gmail.com)

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



**SALINAN**

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEULUHUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN  
KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI “SUMBER REZEKI”

KEPALA DESA DAYEULUHUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan mewujudkan percepatan pembangunan pertanian perdesaan yang berkualitas dengan mendayagunakan mandiri untuk kebersama ber daya lokal secara di bidang pertanian;
- b. bahwa peran kelompok tani menjadi penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat Desa dibidang pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu membentuk kelompok tani yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kelompok Masyarakat di Dusun Desa Desa Dayeuhluhur Pada Tanggal 2 Maret 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Tani “Sumber Rezeki”

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk, Menetapkan, dan Mengukuhkan kepengurusan kelompok tani “Sumber Rezeki” Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai berikut :

a. Kelas Belajar

Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;

b. Wahana Kerja Sama

Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.

c. Unit Produksi

Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada tanggal : 3 Maret 2021

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



**MUMU ROHMAN**

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat Jatinagara;  
2. Ketua BPD Dayeuhluhur;  
3. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur  
Nomor : 5 Tahun 2021  
Tanggal : 3 Maret 2021  
Tentang : Pembentukan, Penetapan, dan  
Pengukuhan Kepengurusan Kelompok  
"Sumber Rezeki"

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "SUMBER REZEKI"  
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA  
KABUPATEN CIAMIS  
PERIODE TAHUN 2021-2026

Penasehat : Kepala Desa Dayeuhluhur  
Pembina : BP3K  
Ketua : Deni  
Sekretaris : Ade Idik Cahyadik  
Bendahara : Hasim

**Seksi-Seksi:**

1. Bidang Pemasaran
  - a. Koordinator : Ade Komarudin
  - b. Anggota : 1. Cep Ooy
2. Bidang Hubungan Masyarakat
  - a. Koordinator : Iding Rosadi
  - b. Anggota : 1. Said
3. Bidang Perikanan
  - a. Koordinator : Iyus
  - b. Anggota : 1. Dayat
4. Bidang Peternakan
  - a. Koordinator : Abas
  - b. Anggota : 1. Yuyu Wahyudin
5. Bidang Pertanian Tanaman Pangan
  - a. Koordinator : Enda
  - b. Anggota : 1. Amas  
: 2. Endin

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
  
MUMU ROHMAN